

---

## Analisis *Concursus* Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)

Maisarah Amalia\*, Ashabul Kahfi, Nila Sastrawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[Maisarahamalia12@gmail.com](mailto:Maisarahamalia12@gmail.com)

---

### Abstract

*The criminal act of murder and serious maltreatment committed by a person is very disturbing to the community, in this case it proves that the main factors that cause crimes to occur are not always influenced by family factors, low education and even the surrounding community. But the main factor in this case is the psychological factor and heartache that causes a sense of resentment. The problems discussed in this study were the causes of the criminal act of murder, accompanied by serious maltreatment and efforts to overcome it. This research is a field research using qualitative methods presented in an empirical juridical form. The results of this study indicate that the causes of the criminal act of murder and serious assault include factors that directly influence heart and psychiatric pain, as well as factors that influence indirectly, namely environmental factors in the surrounding community, low education, and family factors. And the efforts made by the police, namely, pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.*

*Keywords: Concursus, Murder, Aggravated Assault*

---

### Abstrak

Tindak pidana *concursus* pembunuhan disertai penganiayaan berat yang dilakukan seseorang sangatlah meresahkan masyarakat, dalam kasus ini membuktikan bahwa tidak selamanya faktor utama penyebab kejahatan terjadi dipengaruhi dari faktor keluarga, rendahnya pendidikan bahkan lingkungan masyarakat sekitar. Tetapi yang menjadi faktor utama dalam kasus ini adalah faktor kejiwaan dan sakit hati yang menimbulkan rasa dendam. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya tindak pidana *concursus* pembunuhan disertai penganiayaan berat dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana *concursus* pembunuhan disertai penganiayaan berat ini meliputi faktor yang berpengaruh secara langsung yaitu faktor sakit hati dan kejiwaan, serta faktor yang berpengaruh secara tidak langsung yaitu faktor lingkungan masyarakat sekitar, rendahnya pendidikan, serta faktor keluarga. Dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu, upaya pre-emptive, upaya preventif, serta upaya represasi.

*Kata Kunci: Perbarengan, Pembunuhan, Penganiayaan Berat*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan konflik antarkelompok masyarakat. Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, diberbagai bidang utamanya dalam hal keamanan warga masyarakat yang hidup di wilayah konflik.<sup>1</sup>

Masalah kejahatan yang mengganggu kesejahteraan sosial adalah suatu masalah manusia. Yang terlibat dalam suatu kejahatan adalah juga manusia. Karena itu adalah mutlak perlu apabila kita memiliki pandangan yang tepat mengenai manusia. Pandangan yang tepat mengenai manusia ini dapat pula merupakan pemantapan dalam melakukan kegiatan prevensi dan represi kejahatan yang penuh permasalahan dan tantangan. Karena itu pandangan yang tepat ini perlu dikembangkan dan disebarluaskan, terutama berhubung dengan adanya perluasan bidang pelayanan menghadapi kejahatan akibat perkembangan sosial dan teknologi pada saat ini dan hari esok.<sup>2</sup>

Kita sering mendengar kata kejahatan, yang di mana kejahatan itu adalah “suatu tindakan yang termasuk dalam tindak pidana berat atau lebih berat daripada pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain”. Kejahatan ini jika dipandang dari segi hukum biasa disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana ini ada yang diatur di dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar (KUHP)”<sup>3</sup>

Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP yaitu termasuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan ini diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan (pasal 104-488). Yang diatur dalam BAB XIX yaitu Kejahatan Terhadap Nyawa dan BAB XX yaitu tentang penganiayaan. Pembunuhan dan penganiayaan merupakan perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah SWT, adapun sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan sesuai dengan firman Allah dalam QS, Al-Isra' Ayat 33, dan QS, Al Maidah Ayat 45.

QS, Al-Isra' Ayat 33, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Al-Qadri, Sahrifal dan Hamsir, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana”, Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV) Vol. 2 No. 1, Maret 2020, h 67

<sup>2</sup> Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”, (Jakarta: akademika pressindo, 1983), h 76-77

<sup>3</sup> Iot Wiwiq Harpikasari, dan Rahman Syamsuddin, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Begal Pemotong Tangan”, Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Volume. 2 Nomor. 2, Agustus 2020, h 195-196

<sup>4</sup> <https://tafsirweb.com/4637-quran-surat-al-isra-ayat-33.html> di akses pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 13.51

QS, Al Maidah Ayat 45, yang berbunyi:

بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>5</sup>

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Adapun seseorang yang bisa dikatakan melakukan penganiayaan berat jika niat untuk melakukan tindakan tersebut memang untuk melukai berat orang lain. Dan apabila tidak diniatkan demikian dan luka berat tersebut hanya bagian dari akibat dari tindakan yang dilakukan, maka tindakan tersebut hanya tergolong penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat.

Tindak pidana terhadap nyawa disini, akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana “pembunuhan”, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Apakah dengan cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman dan menenggelamkan dalam laut atau dalam air, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dibentuknya peraturan mengenai kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan hukum atau tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan luka tersebut dapat menyebabkan kematian.<sup>7</sup> Selain itu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan tersebut harus ada berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Memandang suatu kejahatan dari perspektif kriminologi memang merupakan suatu solusi guna mempelajari dan mengkaji bagaimana suatu kejahatan itu terjadi dan menjadi suatu yang familiar di tengah masyarakat, terkhusus kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Kejahatan tersebut mampu digali dari berbagai sisi, bukan hanya bagaimana Lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat yang secara langsung berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi kejahatan tersebut juga dapat digali dengan mempelajari pola pikir masyarakat terkait bagaimana kejahatan itu bisa terjadi. Dapat dikatakan pula bahwa kriminologi diharapkan mampu memberikan solusi untuk mencegah

<sup>5</sup> <https://tafsirweb.com/1929-quran-surat-al-maidah-ayat-45.html> di akses pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 13.47

<sup>6</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana”, (Jakarta : Kencana, 2014), h 96-97, 100-101, 106-107

<sup>7</sup> Andi Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda dan Ashabul Kahfi, “Beban Pembuktian Visum Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak pidana Penganiayaan Di Kota Makassar” Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV). Vol. 1, No. 2, . Agustus 2019

<sup>8</sup> Jumadi, “Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia”, Jurnal Jurisprudentie Vol. 3 No.2, Desember 2016, h 118

terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi mengkaji kejahatan sebagai suatu fenomena sosial hingga sebagai perilaku kejahatan yang tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>9</sup>

Dengan melihat banyaknya kejahatan tindak pidana yang terjadi sekarang ini terutama tindak pidana terhadap tubuh dan tindak pidana terhadap nyawa. Ada salah satu contoh kasus yang berhubungan, yaitu pernah terjadi di daerah Denpasar, Bali terdakwa yang bernama Mochamad Chusen (37) membunuh Hoo Sigit Pramono (58) dan penganiayaan istri korban, Dian Indah Permasari (57) warga Perum Polri Jalan Imam Bonjol 326 No. B6-B7 Denpasar. Dalam surat putusan, Jaksa Dina K Sitepu menyatakan, bahwa terdakwa Chusen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dan juga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochamad Chusen dengan pidana penjara selama 18 tahun.<sup>10</sup>

Pelaku telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu penganiayaan dan pembunuhan. Peristiwa diatas yang dilakukan oleh pelaku yang dikategorikan sebagai gabungan tindak pidana karena melakukan dua tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.<sup>11</sup>

Dalam pembahasan ini yang menjadi sorotan adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggung jawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam tindak pidana. Tindakan-tindakan pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang ada di dalam rumusan perundang-undangan. Adapun kejadiannya sendiri, bisa satu, dua, atau lebih tindakan secara berturut-turut. Perbuatan tindak pidana tersebut, masing-masing merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu diantaranya belum pernah diadili. Perbarengan tindak pidana atau *concursum* adalah gabungan terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, dimana tindak pidana yang pertama kali belum sampai dijatuhi hukuman, kemudian pelaku melakukan tindak pidana lagi (antara tindak pidana pertama dan kedua belum ada jeda atau belum dibatasi oleh suatu putusan hakim). Hukum pidana delik perbarengan ini terdiri atas tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concursum*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*), dan perbarengan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana yang dilakukan oleh satu orang.<sup>12</sup>

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk ingin lebih dalam membahas dan melakukan analisa terhadap kasus perbarengan (gabungan) tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan ini, karena kasus ini merupakan kejahatan tindak pidana *concursum* pembunuhan dan penganiayaan berat yang pertama kali terjadi di Desa Abbanderang dan sangat menghebohkan masyarakat setempat, karena dalam kasus ini 2 korban yang merupakan sepasang suami istri dibunuh secara sadis serta 1 korban penganiayaan berat yang merupakan cucu dari sepasang suami istri tersebut, sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus tindak pidana *concursum* ini.

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjosisworo, "Sinopsis Kriminologi Indonesia", (Bandung : Mandar Maju, 1994), h 152

<sup>10</sup> <https://www.google.com/amp/s/bali.tribunnews.com/amp/2019/09/19/lakukan-pembunuhan-berencana-dan-penganiayaan-berat-chusen-dituntut-18-tahun-penjara>

<sup>11</sup> Herfiani Elsa, "Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung", (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), h 1

<sup>12</sup> Fitrotin Jamilah, "KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", (Jakarta Timur : Dunia Cerdas, 2015), h 126-128

---

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan melakukan penjabaran secara jelas mengenai kenyataan atas suatu objek dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terinci terkait dengan permasalahan hingga kita mudah untuk menarik suatu kesimpulan. Karena penelitian ini juga soal pemaknaan yang tidak bisa diukur oleh angka dan membutuhkan analisa mendalam serta interpretasi peneliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Terjadinya Tindak Pidana Concursus Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat di Desa Abbanderang Kab. Wajo*

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut, yaitu berupa faktor yang berpengaruh secara langsung dan faktor yang berpengaruh secara tidak langsung. Adapun beberapa faktor yang berpengaruh secara langsung, antara lain sebagai berikut:

#### a. Perasaan Sakit Hati

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, salah-satu faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tindak pidana concursus pembunuhan disertai penganiayaan berat di Desa Abbanderang ini dilatarbelakangi oleh sakit hati terhadap korban. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu polisi yang menangani kasus tersebut, Briпка Salam S.H (wawancara pada tanggal 11 Januari 2021), beliau mengatakan bahwa :

“Kasus Concursus ini merupakan kasus yang tergolong sangat sadis, bagaimana tidak, dalam kasus ini cara membunuhnya yaitu dengan membawa sebilah parang dan tanpa banyak tanya, pelaku langsung memarangi korban. Katanya sering dibilangi kamu ini gila, ada rasa dendam (tidak terima pelaku dibilangi gila)”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, sakit hati akibat sikap atau perbuatan seseorang dapat menimbulkan suatu kejahatan atau tindak pidana seperti kasus tersebut yang penulis angkat sebagai judul skripsi ini dimana seseorang terbunuh dan teraniaya akibat sikap dan perbuatannya sendiri yang menyebabkan seseorang merasa sakit hati sehingga adanya dendam terhadap korban dan menimbulkan keinginan untuk membunuhnya.

Perasaan sakit hati merupakan sebab dan latar belakang terjadinya banyak kejahatan termasuk kejahatan tindak pidana concursus yang terjadi di Desa Abbanderang ini. Hal ini disebabkan karena perasaan sakit hati merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dipulihkan oleh sebagian besar manusia dan bisa saja menimbulkan suatu kejahatan seperti contohnya kasus pembunuhan disertai penganiayaan berat yang penulis angkat sebagai judul skripsi yang terjadi di Desa Abbanderang Kab.Wajo.

b. Kejiwaan Yang Terganggu

Faktor lain yang juga berpengaruh secara langsung atas terjadinya kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan berat ini adalah kondisi kejiwaan pelaku yang terganggu. Menurut Bripka Salam S.H (wawancara pada tanggal 11 Januari 2021) salah seorang polisi yang menangani kasus tersebut bahwa :

“Berdasarkan informasi yang saya dapat memang pelaku gila. Dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Dadi, hasil visum dari rumah sakit mengatakan bahwa memang dia gangguan jiwa”

Pelaku memang diketahui memiliki gangguan pada otak atau memiliki penyakit gangguan jiwa, yang sering datang sewaktu-waktu. Apabila kambuh pelaku sering berbicara sendiri sambil jalan. Dan pelaku juga sempat berhenti sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena penyakitnya yang sering kambuh tiba-tiba. Selain itu,

Menurut Becce, salah satu seorang tetangga korban (wawancara pada tanggal 19 Januari 2021), beliau mengatakan bahwa :

“Stres sekali itu nana’e, selalu diobati sama neneknya, dibawa pergi diobati di rumah sakit . kalau datang lagi sakitnya bicara-bicara sendiri, tapi kalau datang lagi sehatnya bersih sekali itu kebunnya na kasih bersih”

Dapat disimpulkan bahwa memang pelaku memiliki penyakit gangguan jiwa sejak iya masih berumur belasan tahun. Dan salah satu faktor utama dari kasus ini memang disebabkan oleh adanya penyakit gangguan jiwa yang dimiliki oleh seorang pelaku, sehingga tanpa perfikir panjang ia berani melakukan tindak pidana concursus ini.

Selain faktor yang berpengaruh secara langsung, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan berat tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Lingkungan masyarakat merupakan faktor penting yang membangun kepribadian seseorang. Masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan yang sama seharusnya dapat saling menghargai dan menghormati tanpa mengenal batas usia. Seseorang yang berusia lebih muda pun berhak untuk mendapatkan porsinya masing-masing dalam lingkungan masyarakat.

Kebiasaan untuk saling menghargai dalam suatu lingkungan masyarakat ini setidaknya selalu diterapkan dalam kondisi apapun, baik disengaja maupun tidak disengaja. Perkataan kasar atau merendahkan yang seringkali terlontar tanpa sengaja pun dapat menyebabkan orang lain sakit hati dan timbul keinginan untuk membalasnya. Seperti halnya dalam kasus ini, pelaku melakukan kejahatan ini atas latarbelakang perbuatan atau perkataan korban yang menimbulkan perasaan benci. Salah seorang tetangga pelaku Darmawati, (wawancara pada tanggal 20 Januari 2021) menerangkan bahwa :



---

“Tidak ada temannya orang disini, di rumah terus tinggal. Jarang keluar main-main. Itu anak dari waktu masih kecil selalumi ikut ke kebun sama neneknya untuk berkebun”.

Lingkungan sekitar seharusnya dapat membantu tumbuh kembang seseorang dalam membentuk kepribadiannya. Memiliki teman seusia dilingkungan rumah dan bahkan teman sekolah sangat penting karena akan membuat wawasan seseorang terbuka dan dapat belajar menyesuaikan diri dimanapun ia berada. Sehingga seseorang tidak mudah tersinggung dan bahkan dapat memahami dan menghargai orang yang lebih tua. Sedangkan pelaku yang diketahui memang kurang pergaulan, sehingga dengan mudah tersinggung dengan kalimat-kalimat seseorang, tanpa memikirkan dulu apa maksud dan tujuan pembicaraan tersebut.

## 2) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang anak atau remaja erat kaitannya dengan eksistensi mereka dalam lingkungan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Anak yang tingkat pendidikannya rendah seringkali merasa rendah diri untuk terlibat dalam kegiatan dalam kemasyarakatan utamanya yang melibatkan orang lain dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Seperti yang diketahui bahwa pelaku hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), pelaku dulu sempat melanjutkan pendidikannya juga ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetapi tidak selesai karena ia sering sakit. Menurut Becce, salah satu seorang tetangga korban (wawancara pada tanggal 19 Januari 2021), beliau mengatakan bahwa :

“Tidak sampai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena tiba-tiba dia berenti sekolah. Dia cuman lulusan Sekolah Dasar (SD) saja”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari lingkungan masyarakat karena merasa rendah diri. Mereka menjadi orang yang anti-sosial, dan cenderung bersikap lebih emosional dalam menanggapi suatu hal.

## 3) Faktor Keluarga

Keluarga adalah bagian terpenting dalam pembentukan karakter seorang anak. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama seorang anak tumbuh dan berkembang menuju arah dewasa dan didalam keluarga anak mendapatkan pendidikan pertama kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan serta pembentukan karakter seorang anak.

Menurut Darmawati, salah satu seorang tetangga pelaku (wawancara pada tanggal 20 Januari 2021), beliau mengatakan bahwa :

“Sama neneknya tinggal (sudah tua), meninggalmi kakeknya, Dari dulu tinggal sama nenek ”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan anak itu sendiri. Lingkungan keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan keluarga yang buruk akan menimbulkan pengaruh negative terhadap perkembangan anak tersebut sampai dewasa nanti. Oleh karena itu sangat wajar apabila faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan tindak kejahatan.

## 2. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Di Polsek Pitumpanua Dalam Menaggulangi Pelaku Tindak Pidana (Concursus) Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Dengan tujuan tidak lagi melakukan kejahatan dan dapat mensosialisasikan diri narapidana dimasyarakat. Selain itu, perlu kerjasama dengan Kemenag untuk mengintensifkan pembinaan keagamaan narapidana dalam rangka resosialisasi di masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Wilayah Kec. Pitumpanua (Polsek Pitumpanua) dalam menangani kejahatan yang diakibatkan pembunuhan disertai penganiayaan berat, yaitu meliputi upaya :

### a. Pre-Entif

*Pre-entif* merupakan pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong, dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkap guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup.<sup>14</sup>

Menurut Aiptu Wahudin S.H (wawancara pada tanggal 12 Januari 2021) beliau mengatakan bahwa :

“Menanamkan nilai-nilai keagamaan (melakukan pembinaan keagamaan), kita suruh shalat dan mengaji.”

### b. Preventif

Bahwa teori pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah suplay and demand agar tidak saling interaksi atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman factual. Upaya *preventif* ini bukan semata-mata dibebankan kepada Polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti guru, pemuka agama, dan tidak terlepas dari dukungan keluarga maupun peran masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hamsir, Zainuddin, dan Abdain, Januari 2019. “Implementation Of Rehabilitas System Of Prisoner For The Prisoner Resocialization In The Correctional Institution Class II A Palopo” Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9, Issue 1.

<sup>14</sup>Andri Laksana Winjaya, Desember 2014.“Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan”, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.1 No. 3, h 304

<sup>15</sup> Ibid



---

Menurut Briпка Salam S.H (wawancara pada tanggal 11 Januari 2021) beliau mengatakan bahwa :

“Apakah kita melakukan koordinasi dengan keluarganya, kita mendekati keluarganya nanti dia yang bujuk, selain itu kita juga melakukan pendekatan atau koordinasi sama tokoh agama.”

c. *Represif*

Tindakan *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Tindakan ini dapat juga dilihat sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pemidanaan narapidana. Penanggulangan kejahatan dengan cara represif ini juga dilakukan dengan cara rehabilitas<sup>16</sup>

Dimana dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), guna menolong si korban dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, dan kemudian diproses dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Wahudin S.H mengatakan bahwa :

“Petugas juga biasanya melakukan beberapa tindakan seperti upaya treatment dan rehabilitas”.

Selain itu adapun upaya *represif* yang dilakukan kepolisian adalah melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan pembunuhan pasal 338 KUHP. Dan penganiayaan berat diatur oleh pasal 354 KUHP. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diatur dalam **Pasal 65 KUHP** mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) merupakan dasar bagi penegakan hukum pidana itu sendiri, dimana KUHAP mengatur bagaimana tata cara mengajukan suatu perkara pidana kedepan pengadilan.

## KESIMPULAN

Terjadinya tindak pidana *concursum* pembunuhan disertai penganiayaan berat di Desa Abbanderang, Kab. Wajo disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ada faktor yang berpengaruh secara langsung dan ada faktor yang berpengaruh secara tidak langsung. Dimana faktor yang berpengaruh secara langsung terdiri dari dua faktor, yaitu pertama adalah perasaan sakit hati yang dimiliki oleh pelaku sehingga dia memiliki dendam untuk menyelesaikannya dan memilih membunuh korban dan melakukan penganiayaan berat terhadap salah satu korban lain. Faktor yang ke dua adalah kejiwaan pelaku, yaitu terganggu pikirannya (stres), tidak akan tenang apabila pelaku tidak melampiaskannya terhadap korban. Adapun faktor yang berpengaruh secara tidak langsung adalah faktor lingkungan masyarakat sekitar, faktor rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor keluarga. Adanya ketiga faktor

---

<sup>16</sup> Ceressey Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung : trasi, 1980), h 399

tersebut juga sangat berpengaruh terhadap seseorang sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Upaya yang dilakukan kepolisian di Polsek Pitumpanua dalam menaggulangi masalah tindak pidana concursus pembunuhan dan penganiayaan berat, yaitu yang pertama melakukan upaya *pre-emptive* (pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif), seperti menanamkan nilai-nilai keagamaan (melakukan pembinaan keagamaan), terutama shalat dan mengaji. Kedua yaitu melakukan upaya *preventif* (pencegahan yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian), seperti melakukan koordinasi dengan keluarganya dan juga melakukan pendekatan atau koordinasi sama tokoh agama. Dan yang terakhir adalah melakukan upaya *represif* (upaya penindakan dan penegakan hukum, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera pelaku).

## DAFTAR REFERENSI

- Astri, Andi Surya Ramadani, Kasjim Saleha, Ashabul Kahfi. 2019. *Beban Pembuktian Visum Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar*. Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV) Vol.1, No.2.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Elsa, Herfiani. 2019. *Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dan Penganiayaan*
- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gunadi, Ismu dkk. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamsir, Zainuddin, Abdain. 2019. *Implementation Of Rehabilitas System Of Prisoner For The Prisoner Resocialization In The Correctional Institution Class II A Palopo*. Jurnal Dinamika Hukum Vol.9 Issue.1
- <https://tafsirweb.com/1929-quran-surat-al-maidah-ayat-45.html> Di akses pada tanggal 16 Maret 2021.
- <https://tafsirweb.com/4637-quran-surat-al-isra-ayat-33.html> Di akses pada tanggal 16 Maret 2021.
- <https://www.google.com/amp/s/bali.tribunnews.com/amp/2019/09/19/lakukan-pembunuhan-berencana-dan-penganiayaan-berat-chusen-dituntut-18-tahun-penjara>
- Jamilah, Fitrotin. 2014. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Timur : Dunia Cerdas.
- Jumadi. 2016. *Memahami Konsep Konstitualisme Indonesia*. Jurnal Jurisprudente Vol. 3 No. 2
- Laksana, Andri Winjaya. 2014. *Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan*. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.1 No. 3
- Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sahrifal, Al-Qadri, Hamsir. 2020. *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV) vol.2 No.1
- Simanjuntk, Ceressey B dkk. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: trnsito.
- Wiwiq, Iot Harpikasari, Rahman Syamsuddin. 2020. *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Begal Pemotong Tangan*. Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol.2 No.2